



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA SURABAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TRASE JEMBATAN  
TAMAN HIBURAN PANTAI (THP) KENJERAN  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta meningkatkan potensi area pengembangan fasilitas wisata pantai di kawasan Pantai Timur Kota Surabaya, perlu menetapkan Rencana Trase Jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Trase Jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Kota Surabaya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Pamurbaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 12/E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TRASE JEMBATAN TAMAN HIBURAN PANTAI (THP) KENJERAN KOTA SURABAYA.**

### **Pasal 1**

Rencana Trase Jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Kota Surabaya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 2**

Rencana Trase Jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Timur Kota Surabaya khususnya di area pengembangan fasilitas wisata pantai Kenjeran.

### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Trase Jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juni 2014

**WALIKOTA SURABAYA,**  
ttd  
**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

### **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,



**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19730504 199602 2 001